

**EMBALMING DIPANDANG DARI ASPEK MEDIKOLEGAL
DAN ISLAM**



2577

Oleh :

MUHAMMAD DANAR DESWANGGA

110.2002.193

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk mencapai gelar Dokter Muslim

Pada

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

JAKARTA

AGUSTUS 2008

ABSTRAK

EMBALMING DIPANDANG DARI SEGI MEDIKOLEGAL DAN ISLAM

Embalming/Pengawetan jenazah adalah Tindakan pemberian bahan kimia tertentu pada bagian luar maupun dalam organ tubuh manusia yang telah meninggal dunia, dan bertujuan untuk menghambat proses pembusukan serta menjaga penampilan luar jenazah, agar mirip seperti kondisi sewaktu hidup. *Embalming*/Pengawetan jenazah dikenal sejak 6000 sebelum masehi yaitu di Mesir dan Babilonia Kuno.

Tujuan pembahasan judul diatas adalah menjelaskan tentang pandangan dari segi medikolegal dan Islam tentang pengawetan jenazah/*embalming* sehingga tidak bertentangan dengan hukum negara maupun dengan hukum Islam.

Menurut segi medikolegal, dalam melakukan *embalming*, dokter pemeriksa harus memastikan tubuh manusia yang akan diawetkan telah mati batang otak dan mati wajar sedangkan pada mayat yang meninggal tidak wajar (akibat bunuh diri, pembunuhan, kecelakaan, dll) pengawetan baru boleh dilakukan setelah pemeriksaan forensik selesai dilakukan. Dilakukannya pengawetan jenazah sebelum otopsi dapat menyebabkan perubahan serta hilangnya atau berubahnya beberapa fakta forensik. Dokter yang melakukan hal tersebut dapat diancam hukuman karena melakukan tindak pidana menghilangkan barang bukti berdasarkan pasal 233 KUHP.

Berdasarkan beberapa keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits dapat ditarik kesimpulan pengawetan jenazah/*embalming* diperbolehkan dengan tujuan munasabah seperti pengiriman jenazah untuk kebutuhan keluarga maupun pembuktian pihak pengadilan, pendidikan, mencegah infeksi penyakit menular. Apabila tujuan untuk memusiumkan dan komersil diharamkan.


Korelasi yang ada dari pandangan Medikolegal dan Islam mengenai Pengawetan jenaazah/*embalming*, saling mendukung dilihat dari tujuan dan hasil, dilakukannya pengawetan jenazah tersebut dan menghormati jenazah dalam melakukan pengawetan jenazah/*embalming*.

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Komisi Penguji Skripsi, **FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI**.

Jakarta, Agustus 2008

Ketua Komisi Penguji



dr. H. Syamsir, MS

Ketua komisi


Pembimbing Medik



dr. Ferryal Basbeth, Sp.F, DFM

Pembimbing Medik

Pembimbing Agama



DR. H. Zukroni, MAg

Pembimbing Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Dokter Muslim di Universitas YARSI.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. dr. Hj. Riyani Wikaningrum. DMM. MSc. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.
2. dr. Hj. Linda A Sp. PD, Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.
3. dr. H.Syamsir, MS selaku ketua komisi penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
4. dr. Ferryal Basbeth Sp.F DFM selaku Pembimbing Medik yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan penusunan skripsi ini. membantu
5. DR. H. Zuhroni, MAg, selaku Pembimbing Agama Islam yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. dr. Djaja surya Atmadja Sp.F, PH.D, SH, DFM. Selaku staf pengajar FKUI yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. dr. Evi residen forensik FKUI yang membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Drs. Aminnudin Yakub sekretaris fatwa MUI, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pendapat tentang fatwa-fatwa, hukum pengawetan jenazah.
9. H. dr Abuyazid Bustomi, ayahanda tercinta dan Hj. Marleni paulina Ibunda tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral, materi dan kasih sayang yang tulus dan memberikan yang terbaik buat kemajuan saya.
10. Saudara-saudaraku yang tersayang Kak Novi, Kak Efri, Pipit, Imam yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
11. Yang terkasih Adelia Fransisca yang dengan ikhlas memberikan semangat, doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Yugos, M Firdaus dan semua teman yang sudah memberikan apresiasi dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
13. Karyawan perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.

Penulis menyadari, sebenarnya bahwa penyusunan skripsi ini gtidak luput dari kesalahan dan masih jauh dari sempurna baik dari segi penguraian maupun segi penyajian, untuk itu penyusun mohon maaf yang sebesar-basarnya, serta mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segenap kerendahan hati dan penuh harap atas ridho-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jakarta, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar belakang.....	1
I.2 Permasalahan.....	3
I.3 Tujuan.....	3
I.4 Manfaat.....	4
BAB II EMBALMING DIPANDANG DARI SEGI MEDIKOLEGAL DAN ISLAM	5
II.1 Definisi Mati.....	5
II.2 Tanda Kematian.....	7
II.2.1 Tanda Kematian Tidak Pasti.....	7
II.2.2 Tanda Kematian Pasti.....	8
II.3. Embalming	12
II.3.1 Definisi Embalming.....	12
II.3.2 Tujuan Embalming	13
II.3.3 Embalming menurut Etik Kedokteran.....	14
II.3.4 Waktu Dimulai Embalming.....	16
II.3.5 Prosedur Kebijakan Embalming.....	17
II.3.6 Penatalaksanaan Embalming.....	19
II.4. Teknik Embalming.....	21
II.5 Embalming dipandang Dari Segi Medikolega.....	28

BAB III	EMBALMING MENURUT PANDANGAN ISLAM.....	31
III.1	Beberapa Anjuran Agama Islam Teradap Jenazah.....	31
III.2	Beberapa Amalan Fardu Kifayah Teradap Jenazah.....	31
III.3	Anjuran Menghormati Orang Mati.....	39
III.4	Embalming/Pengawetan Jenazah Menurut Islam	40
BAB IV	KAITAN PANDANGAN MEDIKOLEGAL DAN ISLAM TENTANG EMBALMING/PENGAWETAN JENAZAH.....	45
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	48
V.1	Kesimpulan.....	48
V.2	Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Trocar.....	22
Gambar 2 Proses Embalming Intra-abdominal	22
Gambar 3 Arteri Tube dan Proses Fiksasi Arteri Tube Pada Proses Embalming...	23
Gambar 4 Mesin Pompa Embalming.....	24
Gambar 5 Aliran Darah yang keluar setelah pompa mesin dihidupkan dan cairan pengawetan masuk ke sirkulasi darah.....	24
Gambar 6 Penyemprotan pada mulut, hidung dan anus.....	25
Gambar 7 Tabung clean gel spray.....	26
Gambar 8 Power Pack Powder.....	27
Gambar 9 Cara pemakaian Power Pack Powder.....	27
Gambar 10 Pro Guard Sheet.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Embalming/Pengawetan jenazah adalah Tindakan pemberian bahan kimia tertentu pada bagian luar maupun dalam organ tubuh manusia yang telah meninggal dunia, dan bertujuan untuk menghambat proses pembusukan serta menjaga penampilan luar jenazah, agar menyerupai kondisi sewaktu hidup (Haglund, 1999)

Pengawetan jenazah telah dikenal sejak tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu pada masa Mesir dan Babilonia kuno. Pada masa itu, bahan pengawet yang digunakan adalah rempah-rempah dan minyak (Haglund, 1999). Diantara 1738 dan 1102 masehi, ahli sejarah Yunani Herodotus menguraikan metode pengawetan jenazah. Pada mulanya pengawetan dilakukan pada raja, dengan cara pembedahan. Otak, Usus, organ vital, dan kotoran dikeluarkan dan diletakkan di botol kanopik yang berisi tumbuh-tumbuhan. Lalu tubuh jenazah diisi dengan bubuk kemenyan dan getah berbau harum dan wangi-wangian. Tubuh ditempatkan di nitrat (asam potasium nitrat, atau mineral) selama 70 hari, setelah itu dibasuh, dan dibungkus dengan kapas, dimasukkan ke dalam peti mati dan dikuburkan. Prosedur lain yang lebih murah, minyak kayu cemara disuntik ke tubuh jenazah, kemudian jenazah diletakkan pada nitrat selama 70 hari. Metode lain yang biasanya dipakai pada rakyat miskin adalah membersihkan usus dan mengusapkan tubuh dengan nitrat (encyclopedia Bratannica, 2002).

Mereka percaya pengawetan itu dapat menguasai roh mereka setelah kematian, dan memelihara jasad mereka. Kepercayaan kedua berkaitan dengan pengawetan jenazah disebut mummy. Dasar pemikiran mummy adalah bahwa manusia tidak dapat menghindari dari kehendak dewa maut, dan tetap hidup abadi. Menurut kepercayaan mereka agar roh tetap hidup maka jasad sebagai lambang roh harus tetap utuh (wikepedia, 2008). *Embalming* di Eropa telah dipakai pada masa zaman perang salib, dimana para pemimpin Perang Salib tersebut ingin dimakamkan di tempat asalnya. Metode pengawetan mayat untuk experiment dimulai kembali dengan kebangkitan ahli-ahli anatomi. Mereka juga menggunakan metode pengawetan mayat dengan menggunakan cuka, anggur untuk mengirim tubuh penguasa Inggris laksamana Nelson kembali dari Trafalgar ke Inggris dengan tong kayu tempat minuman brendi.

Prosedur pengawetan kemudian berkembang lebih lanjut dengan digunakannya bahan kimia yang mengandung arsen pada abad ke-19. Ketika kemudian disadari bahwa penggunaan arsen berbahaya bagi lingkungan. Di 1867, Ahli kimia Jerman Wilhelm von Hofmann menemukan formaldehida yang digunakan sebagai pengawetan mayat secara modern (Robertine, 2000).

Di Indonesia *embalming* biasanya digunakan untuk pengiriman jenazah, membunuh virus atau kuman pada mayat yang meninggal akibat penyakit infeksi yang potensial untuk menulari lingkungan dan membahayakan orang yang ada dekatnya, maupun penundaan penguburan atau kremasi yang lebih dari 24 jam. Selain itu pengawetan mayat di daerah Toraja dipakai untuk mengawetkan jenazah keluarga mereka atau jenazah kepala suku daerah tersebut untuk mempertahankan

bentuk dan penampilan tubuh jenazah. Tindakan *embalming* sendiri di Indonesia mempunyai prosedur yang harus dipenuhi dan juga diatur oleh undang-Undang.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat apa saja yang diperlukan, prosedur, teknik atau cara dalam melakukan *embalming*, hukum di Indonesia yang mengatur hal tersebut dan pandangan Islam tentang *embalming*.

I.2 Permasalahan

1. Apakah yang dimaksud dengan mati ?
2. Apakah yang menjadi tanda kematian?
3. Apakah tujuan dari *embalming* ?
4. Kapan dimulai dilakukan *embalming* ?
5. Prosedur dalam melakukan *embalming* ?
6. Teknik yang biasa dipakai dalam *embalming* ?
7. Hukum negara yang mengatur *embalming* ?
8. Bagaimana pandangan Islam tentang *embalming* pada jenazah ?

I.3 Tujuan

1. Tujuan Umum.

Diketahui tindakan *embalming* menurut segi pandangan medikolegal dan Islam.

2. Tujuan Khusus.

1. Diketuainya definisi mati.
2. Diketuainya tanda-tanda kematian.

3. Diketuainya kapan dilakukan *embalming*.
4. Diketuainya tujuan dari tindakan *embalming*.
5. Diketuainya prosedur tindakan dalam melakukan *embalming*.
6. Diketuainya teknik yang biasa dipakai dalam melakukan tindakan *embalming*.
7. Diketuainya hukum negara yang mengatur tindakan *embalming*.
8. Diketuainya pandangan Islam tentang *embalming*.

I.4 Manfaat

1. Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan berkaitan pengawetan jenazah pada aspek medikolegal dan Islam.
2. Bagi Universitas YARSI yaitu menambah sumber pengetahuan dalam keputakaan UniversitasYARSI.
3. Bagi pembaca dapat mengetahui tujuan, prosedur, cara pengawetan jenazah pada aspek medikolegal dan juga menurut pandangan Islam.

BAB II

Embalming Dipandang Dari Segi Medikolegal

II.1 Definisi Mati

Mati di dalam Ilmu kedokteran foensik dipelajari di bidang tanatologi. Tanatologi itu sendiri adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dalam tanatologi dikenal beberapa istilah tentang mati, yaitu mati somatis (mati klinis), mati suri, mati seluler, mati serebral dan mati otak (Ilmu kedokteran foensik UI, 2007).

1. Mati somatis (mati klinis) terjadi akibat terhentinya fungsi ketiga sistem penunjang kehidupan yaitu susunan saraf pusat, sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan, yang menetap (irreversibel). Secara klinis tidak ditemukan refleks-refleks, EEG mendatar, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak terdengar, tidak ada gerak pernapasan dan suara nafas tidak terdengar pada auskultasi.
2. Mati suri (*suspended animation, apparent death*) adalah terhentinya ketiga sistem kehidupan diatas yang ditentukan dengan alat kedokteran sederhana. Dengan peralatan kedokteran canggih masih dapat dibuktikan bahwa ketiga sistem tersebut masih berfungsi.
3. Mati seluler (mati molekuler) adalah kematian organ atau jaringan tubuh yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis.

4. Mati serebral adalah kerusakan kedua hemisfer otak yang irreversibel kecuali batang otak dan serebelum, sedangkan kedua sisem lainnya yaitu sistem pernapasan dan kardiovaskular masih berfungsi dengan bantuan alat.
5. Mati otak (mati batang otak) adalah bila telah terjadi kerusakan seluruh isi neoral intrakranial yang ireversibel, termasuk batang otak dan serebelum. Dengan diketahui mati otak maka dapat dikatakan seseorang secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan hidup lagi, sehingga alat bantu dapat dihentikan.

A. Syarat dan prosedur pengujian MBO adalah sbb: (PKGDI, 2002)

1. Meyakini bahwa telah terdapat prakondisi tertentu yaitu koma dan apnea serta penyebabnya adalah kerusakan otak struktural yang tak dapat diperbaiki lagi, yang disebabkan oleh gangguan yang dapat menuju ke MBO
2. Menyingkirkan penyebab koma dan henti nafas yang irreversible (obat-obatan, intoksikasi, metabolik dan hipotermia)
3. Memastikan arefleksia batang otak dan henti nafas yang menetap
Arefleksia batang otak yaitu:
 - 1) Tidak adanya respons terhadap cahaya
 - 2) Tidak adanya refleks kornea
 - 3) Tidak adanya refleks vestibulo-okular
 - 4) Tidak adanya respons motor dalam distribusi saraf cranial terhadap rangsang adekuat pada area somatik
 - 5) Tidak ada refleks muntah (*gag refleks*) atau refleks batuk terhadap rangsang oleh kateter isap yang dimasukkan kedalam trachea.

- 6) Test untuk henti nafas:
 - a. Pre oksigenasi dengan 100% selama 10 menit
 - b. Pastikan pCO₂ awal testing dalam batas 40-60 torr dengan memakai kapnograf dan atau AGD (Analisa Gas Darah)
 - c. Lepaskan pasien dari ventilator, insuflasikan trakea dengan 100% O₂:6 L/mnt melalui kateter intrakeal lewat karina
 - d. Lepaskan dari ventilator selama 10 menit
 - e. Bila pasien tidak bernafas, tes positif (henti nafas menetap)
- 7) Bila ya, tes arrefleksia batang otak diulang sekali lagi dalam waktu 25 menit.
- 8) Bila tetap ya, pasien dapat dinyatakan mati, kendatipun jantung masih berdenyut.
- 9) Setelah pasien dinyatakan mati, ventilator memberi ventilasi kepada sesosok mayat.

II.2 Tanda kematian

II.2.1 Tanda Kematian Tidak Pasti

1. Pernapasan berhengti, dinilai selama lebih dari 10 menit (inspeksi, palpasi, aulkustasi).
2. Terhentinya sirkulasi, dinilai selama 15 menit, arteri karotis tidak teraba.
3. Kulit pucat, tetapi bukan tanda yang dapat dipercaya.
4. Tonus menghilang dan relaksasi.

5. Pembuluh darah retina mengalami segmentasi ke arah tepi retina beberapa menit setelah kematian.
6. pengeringan kornea menimbulkan kekeruhan dalam waktu 10 menit yang masih dapat dihilangkan dengan meneteskan air (ilmu kedokteran forensik UI, 2007).

II.2.2 Tanda Kematian Pasti

1. Lebam Mayat (ilmu kedokteran forensik UI, 2007)

Adalah warna kemerahan, bercak warna ungu kulit karena darah menempati bagian terbawah akibat gravitasi mengisi pembuluh darah pada bagian terbawah tubuh, kecuali pada bagian tubuh yang tertekan alat keras, karena pembuluh darah tertekan dan darah tidak bisa menepati daerah itu. Hal ini akan menyebabkan warna pucat.

1. Lebam mayat mulai tampak 20 menit pasca mati. Pada orang yang mati karena gagal jantung, lebam mayat timbul lebih awal.
2. Dengan bertambah waktu, lebam mayat menjadi mencolok.
3. Selama darah masih cukup cair, lebam mayat dapat berpindah artinya lebam mayat dapat berpindah jika posisi mayat diubah. Jika mayat tertelungkup, lebam mayat akan terdapat di anterior, jika badan dibalikkan darah akan mengalir dan terlihat bagian posterior tubuh.
4. Setelah beberapa lama lebam akan menetap, dengan arti lain perubahan posisi tubuh tidak akan membuat lebam berpindah. Ini terjadi setelah darah terhemolisis dan memasuki ruang extravaskular dan pembusukan dimulai

- a) Waktu untuk menetapnya lebam sangat bervariasi dan tergantung beberapa lama waktu pembusukan dimulai, yang jelas ini tergantung terhadap faktor lingkungan.
5. Ketika lebam meningkat dapat terbentuk petekie post mortem karena ruptur kapiler dengan kebocoran darah. Ini menjelaskan bahwa warna akan jelas tergantung pada efek gravitasi.
 6. Adakalanya lebam mayat dapat dikelirukan sebagai kontusio.
 - a) Pada kontusio, perdarahan masuk keruang extravaskuler.
 - b) Pada lebam mayat berada dalam pembuluh darah.
 - c) Pembedaan tidak dapat dilakukan pada lebam kulit kepala yang sudah terjadi pembusukan dengan darah yang masuk ke ruang ekstrasvaskular.
 7. Pada beberapa kematian, lebam mayat dapat bewarna tidak biasa.
 - a) Kematian karena CO/CN lebam mayat dapat bewarna merah terang.
 - b) Pendinginan tubuh / terekspos dingin akan menyebabkan warna yang sama.
- B. Kaku mayat adalah pengerasan tubuh setelah kematian karena kontraksi otot post mortem.
1. Terjadi karena penurunan ATP, yang menjaga kestabilan aktin & miosin yang menjaga otot tetap lentur.
 2. Kaku mayat timbul kurang lebih 2 jam setelah kematian.

3. dapat terlihat pertama kali pada rahang lalu diikuti wajah, ekstremitas atas dan bawah
4. Membutuhkan waktu 6 – 12 jam agar kaku mayat menjadi lengkap.
5. Kerja berat, dengan habisnya ATP dan suhu tubuh yang tinggi akan mempercepat timbulnya kaku mayat.
6. kaku mayat akan hilang dengan pembusukan.
7. Umumnya rigor menetap selama 36-48 jam. Akan menghilang < 24 jam pada suhu panas dan menetap beberapa hari pada suhu yang dingin.
8. *Cadaveric spasme* jarang terjadi. Penulis menemukan 2 kasus selama 30 tahun. Satu karena suhu tinggi yang satu karena kelelahan.

C. Suhu tubuh

1. Adalah metode akurat yang umum dipakai untuk memperkirakan waktu kematian. Ini berdasarkan pada bahwa setiap orang mempunyai suhu normal saat kematian.
2. Suhu tubuh yang diperiksa secara oral, normalnya secara bervariasi dari 96,0°F (35,6°C) – 100,8°F (38,2°C).
 - a. Suhu bervariasi diurnal, rendah pada jam 6 pagi dan tinggi pada jam 4 – 6 sore.
 - b. Suhu normal lebih tinggi pada wanita.
 - c. Latihan berat dapat meningkatkan suhu, begitu juga penyakit kronis seperti gagal jantung kongestif.

3. Penurunan suhu tubuh tidak seragam dan tidak mengikuti pola linier.
 - a. Pengaruh kebiasaan tubuh terhadap penurunan suhu. Peran lemak sebagai penyekat kehilangan panas.
 - b. Penurunan suhu pada infant lebih cepat karena masa tubuhnya/ rasio area tubuh.
4. Suhu lingkungan & kondisi iklim mempengaruhi penurunan suhu.
 - a. Apakah suhu lingkungan lebih tinggi atau lebih rendah daripada suhu tubuh ?.
 - b. Apakah ada AC yang menyala ?
 - c. Apakah disekitar ada pabrik yang dapat meningkatkan suhu lingkungan.
 - d. Apakah terdapat angin, hujan, salju ?
5. Adanya pakaian yang dipakai jenazah, atukah tertutup, mempunyai efek terhadap turunnya suhu, baju yang tebal & berlapis (pakaian , selimut dll).
Memperlambat penurunan suhu.
6. Tempat tubuh berada mempengaruhi penurunan suhu. Apakah konduktor panas yang baik, atau isolator seperti permadani.

D. Pembersihan

Pembersihan adalah proses degenerasi yang terjadi akibat proses degenerasi jaringan yang terjadi akibat autolisis dan kerja bakteri. Pada proses pembersihan terbentuk gas-gas alkana, H_2S dan HCN , serta asam amino dan asam lemak.

Pembusukan baru nampak kira-kira 24 jam pasca mati berupa kehijauan pada perut kanan bawah yaitu pada sekum yang isinya lebih cair dan penuh dengan bakteri. Warna kehijauan disebabkan oleh terbentuknya sulf-met-hemo-globin .

E. Adiposera dan Mummifikasi

Adiposera atau lilin mayat adalah terbentuknya bahan yang bewarna keputihan, lunak atau berminyak, berbau tengik yang terjadi di dalam jaringan lunak tubuh pasca mati. Adiposera terutama terdiri dari asam-asam lemak tak jenuh yang terbentuk oleh hidrolisis lemak dan mengalami hidrogenisasi sehingga terbentuk asam lemak jenuh pasca mati yang tercampur dengan sisa-sisa otot, jaringan ikat, jaringan saraf (Mant dan Furbank, 1957).

Mummifikasi adalah proses penguapan cairan atau dehidrasi jaringan yang cukup cepat sehingga terjadi pengeringan jaringan yang selanjutnya dapat menghentikan pembusukan. Mummifikasi terjadi bila suhu hangat, kelembaban rendah, aliran udara yang baik dan waktu yang lama kira-kira 12-14 minggu.

II.3 Embalming

II.3.1 Definisi

Embalming/Pengawetan jenazah adalah Tindakan pemberian bahan kimia tertentu pada bagian luar maupun dalam organ tubuh manusia yang telah meninggal dunia, dan bertujuan untuk menghambat proses pembusukan serta menjaga penampilan luar jenazah, supaya tetap mirip seperti kondisi sewaktu hidup (Haglund, 1999)

II.3.2 Tujuan *Embalming*

Tujuan/indikasi dilakukan *embalming*, adalah (Onishi , 2007)

1. Mencegah proses pembusukan, khususnya jenazah yang akan ditunda penguburannya untuk pengiriman maupun pembuktian di pengadilan atau kremasi lebih dari 24 jam setelah kematian . Formalin merupakan bahan kimia yang lazim digunakan dalam proses pengawetan mayat (*embalming*). Jaringan dan sel-sel makhluk hidup tersusun dari protoplasma dan zat sejenisnya. Protoplasma tersebut mengandung cairan dalam jumlah banyak. Kandungan formaldehida dalam formalin dapat “mengeringkan” kandungan air dalam protoplasma dan menghancurkan sel dalam jaringan.
2. Membunuh Virus atau kuman pada jenazah pada tubuh jenazah, khususnya yang meninggal akibat penyakit infeksi. Formalin dalam berbagai konsentrasi digunakan untuk anti septis (di tambah dengan metil-alkohol secukupnya untuk mencegah polimerisasi dan inaktivasi), Juga dapat digunakan untuk desinfeksi sputum penderita tuberculosis, sterilisasi alat-alat kedokteran, sebagai baktrisid dan bahan ini juga penting dalam imunologi dalam membuat toxoid, penting dalam pembuatan zat warna sintetis dan juga penting dalam industri kulit dan sebagai bahan pengawet jenazah. Larutan 10% juga membunuh kuman tetapi dalam jangka waktu yang lama.
3. Mencegah penyebaran bau busuk, virus dan kuman dari jenazah khususnya pada jenazah yang akan diangkut dari dan ke luar kota/ luar negeri.
4. Mempertahankan bentuk jenazah sehingga tetap seperti sebelumnya. Dalam proses pengawetan mayat, formaldehida menggantikan kandungan air dalam

sel dengan gel yang kaku (*rigid gel*). Proses ini menyebabkan jaringan akan mempertahankan bentuknya, sehingga mayat yang diberi formalin akan awet dan bertahan dalam bentuknya untuk waktu yang cukup lama.

II.3.3 *Embalming* menurut Etik Kedokteran

Embalming adalah suatu tindakan medis yang mencegah pembusukan pada jenazah yang tujuannya baik untuk pengiriman jenazah atas permintaan keluarga, membunuh virus/bakteri pada jenazah infeksius, pendidikan ataupun permintaan kepolisian untuk mengirim atas dasar pembuktian. Segala tindakan harus sesuai dengan etik kedokteran di Indonesia. Etik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang moralitas, yang dimaksud moralitas disini tentang baik-buruknya dipandang dari segi moral dan benar-salahnya dipandang dari segi moral. Masalahnya bagaimana menentukan tindakan *embalming* benar atau salah nya? (Budi S, 2006)

Untuk menentukan benar-salah suatu tindakan teori etik tergantung pada *agent, acts, hasil, utilitarian*.

a) *Embalming* menurut teori etik berdasarkan agents berkaitan dengan :

1. *Fiduciary* : berdasarkan virtue (nilai keutamaan) tujuan *embalming* itu sendiri. Sebagai contoh tujuan *embalming* yang digunakan untuk pendidikan, untuk pengiriman atas permintaan keluarga ataupun pembuktian.
2. Hubungan dokter-pasien, dimaksud disini walaupun pasien telah meninggal dan ingin dikirim ke daerah yang memerlukan pengawetan, maka *embalming* harus dilakukan. Dalam Ilmu kedokteran foensik, bukan hanya dikenal hubungan dokter dengan pasien tetapi juga hubungan dokter dengan penyidik

misalnya penyidik meminta dilakukan embalming untuk menjaga keselamatan barang bukti.

b) *Embalming* berdasarkan teori *Acts* :

1. Deontologi :Tindakan berdasarkan agama, hukum alam, hukum benar salah (penalaran manusia)
2. Teori pluralistik : *fidelity, justice.*

Fidelity disini dikaitkan dengan kesetiaan dokter dengan pasien, dimana dokter ini mengikuti perjalanan pasien sampai dia sembuh atau meninggal, apabila pasien meninggal dan keluarga meminta dikuburkan di tempat asal pasien yang memerlukan pengawetan jenazah, maka dilakukan *embalming*.

Justice: Embalming ini dikaitkan dengan tujuan untuk pembuktian atas suatu penyebab kematian jenazah. Dimana pembuktian tersebut diperlukan suatu pengiriman jenazah sebagai contoh warga Indonesia meninggal di luar negeri.

c) *Embalming* berdasarkan hasil :

Teleologi adalah Benar salahnya tergantung hasil. Dikaitkan dengan tujuan embalming itu sendiri, apabila embalming dilakukan dengan tujuan memesumkan untuk komersil, *embalming* tidak diperbolehkan. Selain itu juga telah dijelaskan diatas tindakan didasarkan agama, dimana hukum diagama Islam, jenazah harus dihormati, disegerakan penguburannya dan tujuan tersebut munasabah dan bermanfaat.

d) *Embalming* berdasarkan utilitarian.

1. Teori ini bukan sekedar membenarkan segala cara, harus dilihat berdasarkan agama, harga, dan kemaslahatan/ kepentingan bersama.
2. Memaksimumkan benefit, meminimumkan risk & cost.
3. *Monostik/hedonis* : Tujuannya tunggal yaitu kebahagiaan. Disini *embalming* dikaitkan dengan kebahagiaan keluarga jenazah.
4. *Pluralisme* :Tujuannya banyak nilai salah satunya *Knowlages/* pengetahuan, *Health*, sehingga mengurangi penyebaran penyakit menular.

Berdasarkan penjelasan diatas *embalming* dipandang dari segi etik kedokteran untuk menentukan tindakan *embalming* benar atau salahnya dilihat dari *agent, acts, hasil, utilitarian*.

II.3.4 Waktu Dimulai *Embalming*

Embalming/ Pengawetan jenazah adalah suatu tindakan medis yang digunakan untuk mencegah pembusukan pada jenazah baik yang digunakan untuk pengiriman atas permintaan keluarga, mencegah penyebaran penyakit infeksi maupun digunakan untuk keperluan kehakiman sebagai pembuktian. *Embalming* dilakukan/dikerjakan di Indonesia apabila telah diyakini oleh dokter pemeriksa bahwa jenazah yang akan dilakukan *embalming* telah mati batang otak dan kematian wajar. Pada kasus kematian yang tidak wajar jenazah tidak boleh dilakukan kecuali sudah menjalani pemeriksaan jenazah (pemeriksaan luar dan otopsi). Untuk memastikan kematian wajar atau tidak wajar dokter harus memeriksa pemeriksaan luar terhadap mayat seperti mencari luka atau tanda keracunan. Kematian tidak wajar

ditandai dengan adanya luka, bau anaeah yang keluar dari mulut dan hidung, adanya luka bekas suntikan tanpa riwayat berobat ke dokter, lebam mayat yang tidak normal warna maupun distribusinya, terutama hal tersebut didukung oleh anamnesis yang mengarah pada kematian tidak wajar (Spitz, 1973). Pemeriksaan sederhana untuk memastikan telah terjadi mati batang otak tersebut berupa tidak adanya respons terhadap cahaya, tidak adanya refleks kornea, tidak adanya refleks vestibulo-okular, tidak adanya respons motor dalam distribusi saraf cranial terhadap rangsang adekuat pada area somatik, tidak ada refleks muntah (*gag refleks*) atau refleks batuk terhadap rangsang oleh kateter isap yang dimasukkan kedalam trachea. Di beberapa rumah sakit ada SOP bahwa jenazah dinyatakan meninggal dan boleh dilakukan *embalming* setelah 2 jam diletakkan di kamar mayat. Apabila dalam kasus keluarga meminta segera melakukan *embalming*, biasanya dilakukan setelah timbulnya lebam mayat.(Survey Rumah Sakit Sukamto)

II.3.5 Prosedur Kebijakan *Embalming*

Dalam melakukan suatu tindakan *embalming* atau pengawetan jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan. Prosedur yang harus dipenuhi menurut keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta adalah (Dinkes DKI, 2002) :

1. Pengawetan jenazah merupakan tindakan medis yang potensial menyebabkan rusak atau hilangnya benda bukti dari tubuh jenazah, atas dasar itu, maka pengawetan jenazah tidak boleh dilakukan sebelum petugas yakin bahwa kematiannya wajar. Pada kematian tidak wajar, pengawetan jenazah harus

ditunda dan baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan kedokteran forensic (pemeriksaan luar atau otopsi) selesai dilakukan.

2. Petugas Pengawetan Jenazah (PPJ) wajib memeriksa terlebih dahulu sebelum Ia melakukan pengawetan, untuk memastikan bahwa kematian wajar, kecuali jika pada saat dia diminta melakukan pengawetan jenazah telah ada sertifikat kematian.
3. Petugas Pengawetan jenazah yang melakukan pemerikan jenazah dan mendapati adanya bekas suntikan tanpa adanya riwayat pergi ke dokter, adanya luka, adanya bau – bau yang mencurigakan atau adanya lebam mayat yang tidak biasa, padahal sertifikat kematian belum ada, maka petugas tersebut wajib menunda pengawetan jenazah sampai didapat kejelasan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan forensik terhadap korban tersebut atau sampai ada sertifikat kemagtian. Pada kasus ini, petugas pengawetan jenazah wajib melaporkan kematian tersebut ke polisi sebagai mana diatur dalam pasal 108 KUHP.
4. Setiap pengawetan jenazah harus dilakukan secara legal artis sehingga dapat dijamin bahwa pembusukan dapat dicegah dan virus atau kuman terbunuh sehingga jenazah aman disimpan tanpa mencemari lingkungan.
5. Setiap pengawetan jenazah harus dilengkapi dengan sertifikat pengawetan (*Certificate of Embalming*) yang diakui nasional maupun internasional dan ditandatangani oleh dokter kedokteran forensik, yang menjadi tanggung jawab proses pengawetan tersebut.

II.3.6 Penatalaksanaan *Embalming* (Dinkes RI, 2002).

1. Pada kasus kematian yang jenazahnya akan disimpan lebih dari 24 jam, meninggal karena penyakit infeksi atau yang akan diangkut keluar kota/luar negeri, pihak keluarga wajib menyetujui dilakukan pengawetan jenazah karena alasan sanitasi.
2. Petugas pengawetan jenazah memeriksa apakah sertifikat kematian sudah ada atau belum.
3. Dalam melakukan pemeriksaan ataupun pengawetan jenazah petugas pengawetan jenazah menggunakan PPE (*protective personal equipment*) untuk menghindari terinfeksi virus, bakteri pada jenazah.
4. Petugas pengawetan jenazah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, untuk mendeteksi kematian tidak wajar, dengan melakukan pemeriksaan terhadap lebam mayat, kaku mayat, adanya bau-bau yang keluar dari mulut dan hidung, adanya bekas suntikan dan adanya luka-luka.
5. Petugas pengawetan jenazah yang tidak mendapatkan adanya tanda kematian tidak wajar dan sertifikat kematian sudah ada, dapat langsung melakukan pengawetan jenazah.
6. Petugas pengawetan jenazah mendapatkan adanya tanda kematian tidak wajar, mayatnya telah diotopsi (pemeriksaan bedah jenazah) dan telah mempunyai sertifikat kematian dapat langsung melakukan pengawetan jenazah.
7. Petugas pengawetan jenazah yang mendapatkan adanya tanda kematian tidak wajar, tetapi mayat belum diperiksa secara kedokteran forensik dan belum ada sertifikat kematian maka pengawetan jenazah harus ditunda sampai ada

kejelasan bahwa proses pemeriksaan forensiknya telah selesai dan sertifikat kematian sudah diterbitkan. Dilakukannya pengawetan jenazah pada kasus ini dapat menyebabkan petugas pengawetan jenazah diproses oleh polisi karena melakukan tindak pidana penghilangan benda bukti berdasarkan pasal 233 KUHP dengan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara.

8. Dilakukannya pengawetan jenazah yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan pembusukan dan kuman/virus tidak terbunuh, sehingga menyebabkan timbulnya beberapa dampak terjadi pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, gagalnya peangkutan jenazah karena penolakan peangkutan oleh maskapai penerbangan atau terjadinya kebocoran pada saat peangkutan sehingga merusak reputasi maskapai penerbangan. Secara perdata, pihak yang dirugikan atas terjadinya kasus tersebut dapat melakukan ganti rugi atas terjadinya kasus tersebut kepada petugas pengawetan jenazah.
9. Petugas pengawetan jenazah membuat dan menandatangani sertifikat pengawetan jenazah sebagai jaminan bahwa pengawetan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengawetan jenazah.
10. Dalam melakukan pengawetan jenazah, petugas harus menghormati jenazah sesuai dengan kode etik kedokteran, setelah melakukan pengawetan jenazah, pada mayat muslim dimandikan, dikafani dan disholatkan. Pada mayat non-muslim disesuaikan dengan agamanya.

II.4 Teknik *Embalming*

Sejak manusia dinyatakan meninggal, akibat mati wajar maupun tidak wajar, akan terjadi perubahan-perubahan setelah kematian yang terutama pembusukan. Untuk mencegah terjadinya pembusukan yang diperlukan untuk berbagai tujuan ada beberapa cara sebagai berikut (Onishi , 2007) :

1. *Superficial method*

Metode ini dimana tubuh mayat bagian luar diolesi bubuk arsen maupun bubuk formalin.


2. *Par-enteral method : injection inta venous or inta-arterial*

Dimana baan pengawet dimasukkan lewat pembuluh arteri melalui trokar. Arteri yang sering dipakai pada metode ini biasanya arteri femoralis. Larutan pengawetan jenazah hingga kini yang paling baik dan banyak digunakan larutan formalin (Formaldehide). Formalin bekerja dengan cara menyerap cairan, koagulasi protein, pengeriputan dan kekakuan jaringan (Djaja, 2002). Jumlah cairan yang dimasukan ke dalam sirkulasi darah jenazah 3-5 liter atau 10% dari berat tubuh jenazah. Indikator lain batasan jumlah cairan pengawetan yang disuntikan sampai kekakuan pada kulit, cairan keluar dari rongga hidung atau mulut.(Djaja , 2008)

3. *Intra-abdominal method (Metode Rongga)*

Pada tehnik ini menggunakan trokar no 18(gambar 1), kemudian trokar tersebut ditusukan pada abdomen sampai menumbus rongga abdomen. Setelah menembus rongga abdomen, trocar dihubungkan ke vakum untuk melakuka aspirasi. Cairan-cairan di abdomen, usus kecil, usus besar serta sisa-sisa makanan dikeluarkan. Kemudian trocar tersebut dihubungkan ke pompa yang berisi cairan formalin.

Sebelum memasukan cairan, dibuat garis khayal disebelah kiri dari tubuh petugas pengawetan dan sejajar dengan telinga kanan(gambar 2). Trokar diarahkan ke garis khayal tersebut tepat di bawah di bawah tulang thorakal, sehingga paru dan hati dapat menerima cairan pengawetan. Setelah melakukan pengawetan, trokar dikeluarkan kemudian rongga tersebut disumbat dengan kapas dan dijahit.





Gambar.1 Trocar (dikutip dari deep-six, 2003).



Gambar 2. proses embalming intra-abdominal (dikutip dari deep-six, 2003).

4. *Blood Exchange method*


Tehnik ini dilakukan dengan cara insisi pada daerah leher tepat pada daerah arteri carotis dan vena jugularis. Setelah diinsisi, jaringan diregangkan hingga tampak arteri carotis dan vena jugularis. Arteri karotis diikat dikedua sisi, arteri carotis dipotong diantara kedua ikatan tersebut, kemudian salah satu potongan dimasukan tube arteri sampai ujung tube tersebut dan diikat untuk fiksasi tube (gambar 3). Setelah itu tube arteri dihubungkan dengan mesin pompa yang telah berisi cairan formalin (gambar 4). Tube arteri mempunyai dua saluran yang fungsinya memasukan cairan pengawetan dan satu saluran lagi mengeluarkan darah (gambar 5). Setelah mesin pompa dihidupkan, cairan pengawetan masuk kedalam sirkulasi jenazah, darah keluar melauai saluran pengeluaran. Pemasukan cairan pengawetan dihentikan apabila yang keluar dari saluran pengeluaran bukan darah lagi dan kulit terasa kaku(Djaja, 2008).



Gambar 3 arteri tube dan proses fiksasi arteri tube pada proses embalming (dikutip dari deep-six, 2003)




Gambar 4 mesin pompa embalming (dikutip dari deep-six, 2003).




Gambar.5. Saliran darah yang keluar setelah pompa mesin dihidupkan dan cairan pengawetan masuk ke sirkulasi darah. (dikutip dari deep-six, 2003).

5. *Clean Gel Spray Method*

Metode ini menyeprotkan ke dalam tubuh jenazah berupa gel yang fungsinya menyerap cairan tubuh jenazah. Bahan yang digunakan pada clean gel spray ini terdiri dari acrylic acid 30 gram, antiseptik-campor oil 10 ml, butane gas 25 gram (gambar 6). Cara menggunakan clen gel spray ini terhadap tubuh jenazah dengan cara menyemprotkan menggunakan selang palstik yang dimasukan ke mulut, lubang hidung, vagina (bagi jenazah wanita), anus (gambar 7). Pada satu jenazah menggunakan 1 kaleng spray yang berisi 50 ml. Masukan clean gel pada mulut, kedua lubang hidung, vagina masing-masing 4 detik, kecuali pada anus yang disemprotkan selama cairan clean gel sampai habis (Tjetjep, 2007).




Gambar 6 penyemprotan pada mulut, hidung dan anus(dikutip dari brosurAZEX CORP-japan).




Gambar 7 Tabung Clean Gel Spray (di foto di bagian forensik FKUI).

6. *Power Pack Powder*

Ini merupakan tehnik yang menggunakan butiran granur yang terbuat dari minyak tumbuhan-tumbuhan dan material keramik berpori-pori untuk menyerap cairan dari jenazah. Butiran granul tersebut dibungkus dalam kain (gambar 8). Cara pemakaian *power pack powder* ini tergantung pada jenazah segar (kurang dari 12 jam) atau sudah menimbulkan pembusukan. Pada jenazah segar letakkan 6 kantong *power pack powder* di atas tubuh jenazah. Pada jenazah yang mengalami pembusukan, letakkan 3 kantong *Power pack powder* diatas tubuh jenazah dan 3 kantong lagi dibuka dan isinya disebarakan disekitar jenazah (gambar 9) (Djaja S, 2008).




Gambar 8 Power Pack Powder (di foto di bagian forensik FKUI).



Gambar 9 cara pemakaian power pack powder (dikutip dari brosur AZEX CORP-japan)

7. Pro Guard Sheet

Metode ini sama dengan power pack powder, tetapi butiran granul disimpan dalam kantong mayat/tas mayat dan jenazah diletakkan ke dalam katong mayat.



Gambar 10 Pro Guard sheet (dikutip dari brosur AZEX CORP-japan).

II.5 Embalming dipandang Dari Segi Medikolegal

Dalam praktek sehari-hari seorang dokter dapat diminta untuk melakukan pengawetan jenazah. Pengawetan jenazah pada umumnya dilakukan untuk menghambat pembusukan, membunuh kuman, serta mempertahankan bentuk mayat. Pada prinsipnya pengawetan jenazah hanya boleh dilakukan oleh dokter pada mayat yang meninggal secara wajar (natural death), sedangkan pada mayat yang meninggal tidak wajar (akibat pembusukan, bunuh diri, serta kecelakaan) pengawetan baru boleh dilakukan setelah proses pemeriksaan forensik selesai dilakukan. Dilakukannya pengawetan jenazah sebelum otopsi dapat menyebabkan perubahan serta hilangnya atau berubahnya beberapa fakta forensik. Dokter yang melakukan hal tersebut dapat

diancam hukuman karena menghilangkan barang bukti, yang teratur dalam pasal 233 KUHP yang berisi : (Djaja S, 2002)

“Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Petugas dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengwetan jenazah harus mendapatkan sertifikat kematian jenazah yang akan di awetkan dai dokter yang memeriksa jenazah tersebut. Dalam hal ini dokter harus memeriksa jenazah untuk menentukan penyebab kematian, apakah jenazah tersebut mati wajar atau tidak wajar. Dalam kasus apabila ditemukan penyebab kematian tidak wajar misalnya seperti keracunan, pembunuhan, kecelakaan, dokter ataupun petugas sebaiknya melapor kepada polisi. Dan apabila dokter bekerja sebagai pegawai sipil wajib melaporkan kepada kepolisian seperti yang diatur oleh pasa 108 KUHP yang berisi :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau

terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Dengan demikian pengawetan jenazah sebaiknya dilakukan oleh dokter forensik atau sekurangnya oleh dokter yang dapat membedakan kasus mati wajar dan tidak wajar, untuk mencegah terjadinya komplikasi hukum tersebut di atas.

BAB III

EMBALMING MENURUT PANDANGAN ISLAM

III.1 Beberapa Anjuran Agama Islam Terhadap Jenazah (Mayat)

Meninggal adalah keadaan dimana kehidupan berhenti yang tidak dapat dikembalikan/*irreversible* (Dep. Agama 1999). Meninggal banyak sekali penyebabnya misalnya karena penyakit, kecelakaan, atau karena tua. Namun pada dasarnya semua itu disebabkan karena berhentinya sirkulasi. Penetapan meninggalnya seseorang dengan cara sederhana seperti berhentinya denyut jantung/denyut nadi, berhentinya pernafasan, berhentinya kerja jantung. Penetapan ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter atau orang lain yang berpengalaman.

Apabila menjumpai seseorang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka diharuskan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : (hukum mengurus jenazah, 2005)

1. Segera memejamkan mata sang mayat dan mendoakannya. Tindakan seperti ini berdasarkan hadits yang dikisahkan Ummu Salamah r.a ia berkata :

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصْرُهُ فَأَعْمَضَهُ
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ
فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلِيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ
عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ
فِي الْمَهْدِيِّينَ وَأَخْلَفَهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ
العَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

Artinya : Rasulullah saw. Mendatangi Abi Salamah yang menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kedua mata terbelalak, lalu beliau memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, " Sesungguhnya apabila roh telah direnggut (hendaknya) diikuti dengan pejemaman mata ". Lantas nabi berkata : janganlah berdo'a untuk dirimu, kecuali yang baik-baik karena sesungguhnya para malaikat akan mengamini apa yang kamu ucapkan. Kemudian beliau berdo'a : Ya Allah, ampunilah Abi Salamah, angkatlah derajatnya beserta orang-orang yang mendapat petunjuknya, berilah pengganti dalam gurunannya setelah kematiannya, ampunilah kami dan dia. Ya, Tuhan sekalian alam dan lapangkanlah ia dalam kuburannya serta berilah ia cahaya dalam kuburannya (HR Imam Muslim, Achmad dan Al-Baihaqi).

2. Menutup seluruh badan sang mayat dengan pakaian (kain), selain pakaian yang dikenakan. Yang demikian berdasarkan hadits Aisyah r.a. ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) حِينَ تُوُفِّيَ سَجَّى بِرِدِّ جَبْرَةَ

Artinya: " Ketika Rasulullah saw. Wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik (nama jenis kain buatan yaman)"(HR al-Bukhari, Muslim, dan al-Baihaqi).

3. Hendaklah menyelenggarakan pengurusan pemakaman bila telah nyata kematiannya. Hal demikian berdasarkan sabda Rasulullah saw yang dikutip dari buku Hukum Pengurusan Jenazah :

أَسْرِعُوا بِالْحَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ
غَيْرَ ذَلِكَ فَسَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Artinya: "Bersegeralah mengurus jenazah kalau ia baik, maka kalau ia baik berarti kamu mempertemukan dengan hasil kebbaikannya (dengan segera pula), sebaliknya kalau ia jahat, berarti kamu segera meletakkan kejahatannya dari atas pundakmu

4. Hendaklah memakamkan sang mayat dikota tempat ia wafat dan tidak dipindahkan ke kota atau negeri lain. Hal ini disebabkan pemindahan berarti bertentangan atau menyalahi perintah untuk menyegerakan pengurusan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah tadi. Juga berdasarkan hadits Jabir bin abdillah r.a ketika ia mengatakan

﴿ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدِ حُجَلِ الْقَتْلَى لِيُدْفَنُوا بِالْبَقِيعِ ، فَتَادَى مُتَادَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ - بَعْدَ أَنْ حَمَلَتْ أُمِّي وَأَبِي وَخَالِي عَدِيْلَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ : عَادَلْتُهُمَا) (عَلَى نَاصِيحٍ) لِيُدْفِنَهُمْ فِي الْبَقِيعِ فَرُدُّوا (وَفِي رِوَايَةٍ فَرَجَعْنَا هُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتْ) ﴾

Artinya : " ketika usai Perang Uhud, seluruh korban yang mati dalam peperangan hendak dibawa untuk dikebumikan di Baqi', tiba-tiba terdengar seruan yang dilantunkan oleh pesuruh Rasulullah saw, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. Telah memerintahkan kalian untuk mengebumikan seluruh korban perang ditempat mereka mati (Uhud).' Setelah ibuku membawa dua mayat, ayahku dan pamanku, untuk dikebumikan di kuburan Baqi', kemudian diperintahkan untuk dikembalikan (HR Ashabus-Sunan, Ibnu Hibban, Ahmad dan al-Baihaqi).

5. Hendaknya sebagian dari mereka menyegerakan untuk melunasi utang – utang si mayat dari harta yang dimilikinya. Sebagai mana dikutip dari buku tuntunan pengurusan jeazah bahwa Jabir bin Abdullah r.a., berkata, "Seseorang telah meninggal, lalu kami segera memandikannya, mengkafaninya, dan memberikan wewangian, kemudian kami hadirkan jenazah ke tempat makam

Jibril. Rasulullah mengizinkan kami untuk menshalatinya, lalu beliau mendatangin bersama kami dengan beberapa langkah dan bersabda, ” barangkali kawan kalian ini mempunyai utang ? ”Orang-orang yang hadir menjawab,” ya memang ada dua dinar.” Beliau pun kemudian enggan menshalatinya dan bersabda, ”Shalatilah oleh kalian teman kalian ini.” Lalu berkatalah salah seorang dari kami bernama Abu Qatadah,” Ya Rasulullah, utangnya menjadi tanggunganku.” Beliau bersabda, ” Dua dinar utangnya itu menjadi tanggunganmu dan murni dibayar dari hartamu, sedangkan mayat terbebas dari utang itu ? ” Orang itu menjawab,” Ya benar. ” Rasulullah pun kemudian menshalatinya.

III.2 Beberapa amalan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah

Kewajiban-kewajiban muslim terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia, jika ia beragama Islam ada empat perkara yaitu. Memandikannya, Mengafaninya, menshalatinya dan menguburkannya. Jika hal ini tidak dilakukan, semua ummat Islam akan berdosa (Al Habsyi, 2000).

Empat perkara itu adalah : (Hukum pengurusan jenazah, 2005)

1. **Memandikan Jenazah** Apabilah seseorang meninggal dunia maka wajib bagi sekelompok muslim untuk segera memandikannya. Sedangkan menurut kewajiban memandikannya berdasarkan hadits berikut Sabda Rasulullah saw yang dikutip dari buku hukum pengurusan jenazah tentang orang yang sedang berhram mati karena terlempar dari untanya, ”

اغْسِلُوا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي ثَوْبَيْهِ
 (الَّذِينَ حَرَّمَ فِيهِمَا)) وَلَا تُحْنَطُوهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا تُطَيَّبُوهُ) وَلَا
 تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

Artinya : Mandikanlah ia dengan air dan bidara, kapanilah ia dengan dua helai kain (dalam riwayat lain : dua helai kainnya, (orang yang berihram dalam dua helai kain), janganlah kalian jahit kainnya, jangan kalian tutup kepalanya (dan juga wajahnya), karena sesungguhnya di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiah.

Bagi orang yang memandikan mayat disediakan pahala yang besar, namun dua syarat yang perlu diperhatikan :

- a. Hendaknya merahasiakan apa yang telah dilihatnya dari sang mayat hal-hal yang mungkin disenangi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.
- b. Hendaknya seseorang dalam melakukan (memandikan mayat) hanya semata-mata mencari ridha Allah, tidak mengharapkan balasan apapun dari segala ursan dunia.

2. Mengafani Jenazah (Ummu Salama, 2007)

1. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib dikafani.
2. Kain kafan serta biayanya diambil dari harta si mayat sendiri, meskipun hartanya sampai habis, tidak ada yang tertinggal lagi.
3. Seharusnya kain kafan menutupi semua anggota tubuhnya.

4. Jika seandainya kain kafan tidak mencukupi semua tubuhnya, maka diutamakan menutupi kepalanya sampai ke sebagian tubuhnya, adapun yang masih terbuka maka ditutupi dengan daun-daunan yang wangi.
5. Jika kain kafan kurang, sementara jumlah mayat banyak, maka boleh mengkafani mereka secara massal dalam satu kafan, yaitu dengan cara membagi-bagi jumlah tertentu di kalangan mereka dengan mendahulukan orang-orang yang lebih banyak mengetahui dan menghafal al-Qur'an ke arah kiblat.
6. Tidak boleh membuka pakaian orang yang mati syahid yang dipakainya sewaktu mati, ia dikuburkan dengan pakaian yang dipakai syahid.
7. Dianjurkan mengkafani orang yang mati syahid dengan selembar kain kafan atau lebih di atas pakaian yang sedang di pakai.
8. Orang yang mati dalam keadaan ber-ihram dikafani dengan kedua pakaian ihram yang sedang dipakainya.
9. Hal-hal yang dianjurkan dalam pemakaian kain kafan :
 - a) Warna putih
 - b) Menyiapkan tiga lembar
 - c) Satu diantaranya bergaris-garis (Ini tidak bertentangan dengan bagian warna putih karena dua hal :
 - i. Pada umumnya kain putih bergaris-garis putih.
 - ii. Di antara ketiga lembar kafan tadi, satu yang bergaris-garis sedangkan yang lainnya putih.
 - d) Memberikan wangi-wangian tiga kali.

10. Tidak boleh berfoya-foya dalam pemakain kain kafan, dan tidak boleh lebih dari tiga lembar, karena hal itu menyalahi cara kafan Rasulullah saw, dan terlebih lagi perbuatan itu dianggap menyia-nyiakan harta.
11. Dalam cara mengkafani tadi, mengkafani wanita sama caranya dengan mengkafani pria karena tidak adanya dalil yang menjelaskan perbedaan itu.

3. Menshalatkan Jenazah

Telah disepakai oleh para ulama bahwa shalat atas jenazah merupakan fardhu kifayah berdasarkan beberapa hadits sahi yang dikutip dari buku hukum pengurusan jenazah, diantaranya ketika beliau memerintahkan para Sahabat untuk melakukannya ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia. (Hukum pengurusan jenazah, 2005)

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ
 لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وَجْهُهُ
 النَّاسِ لِذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَفَتَّشْنَا
 مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.

Artinya: Bahwasannya salah satu sahabat Nabi saw. gugur di medan perang Khaibar, mereka melaorkannya kepada Rasulullah saw. lalu beliau berkaya : Shalatkanlah jenazah sahabatmu, karena perintah tersebut wajah orang-orang berubah. Beliau berkata: Sesungguhnya sahabatmu menggelapkan sesuatu waktu perang. Kemudian kami periksa barang-barangnya dan kami temukan tas kulit buatan yahudi yang harganya tidak sampai tidak sampai dua dirham

4. Menguburkan Jenazah

Telah disepakati oleh kaum Muslimin, bahwa menguburkan jenazah termasuk fardhu kifayah .Diwajibkan untuk menguburkan mayat sekalipun kafir. Mengenai hal ini ada hadits yang dikutip dari buku hukum pengurusan jenazah, yang dapat dijadikan sandarannya. Ali bin abi Thalib r.a berkata:

لَمَّا تُوَفِّيَ أَبُو طَالِبٍ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخُ
[الضَّالُّ] قَدْ مَاتَ [فَمَنْ يُوَارِيهِ؟] قَالَ: إِذْهَبْ فَوَارِهِ، ثُمَّ لَا
تُحَدِّثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي [فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا فَقَالَ: إِذْهَبْ
فَوَارِهِ] قَالَ: فَوَارِيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: إِذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لَا تُحَدِّثْ
شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي
بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا حُمْرُ النَّعَمِ وَسُودِهَا، قَالَ: وَكَانَ
عَلَيَّ إِذَا غَسِلَ الْمَيِّتُ اَغْتَسِلُ

Artinya: "Ketika Abu Thalib wafat, aku mendatangi nabi saw. Seraya kukatakan kepada beliau. 'pamanmu, orang tua (yang sesat) telah meninggal. Lalu siapakah yang akan menguburnya ?' Beliau menjawab, 'Pergilah dan uruslah pengeburannya, kemudian jangan engkau memberitakan sesuatu apapun kecuali setelah engkau datang kembali kepadaku.' (Lalu berkata, 'Sesungguhnya ia telah meninggal dalam kondisi sebagai musyrik.') Ali pun bersabda, 'Aku pun segera pergi menguburkannya.

III. 3 Anjuran Menghormati Orang Mati (Jenazah)

Islam sangat Menghormati manusia, baik semasa hidup maupun setelah ia meninggal. Seperti termuat dalam firman Allah :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَيْنَ آدَمَ

Artinya : "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam...."
(QS. Al Isra' (17):70)

Dan juga dalam beberapa hadits Nabi di bawah ini :

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا

Artinya : "Bila kamu melihat jenazah, maka berdirilah " (HR Jama'ah selain Ibnu Majah dari Abi Sa'id).

أَذَى الْمَوْتِ مِنْ فِي مَوْتِهِ كَأَذَى فِي حَيَاتِهِ
أَيُّ فَتْحَرَمُ إِهَانَةَ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَشْعُرُ وَيَتَأَلَّمُ

Artinya : "Menyakiti orang mukmin sesudah matinya adalah sama dengan menyakiti sewaktu hidup (artinya haram menghina orang mati karena ia pun dapat merasakan kesakitan) (kitab Attja, juz 1 : 410, karangan Alman Sur Nashif, Ulama Azhar).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَسْرُ عَظْمِ امْرِئٍ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ

Artinya : Memecahkan tulang orang mati sama dosanya dengan memecahkan tulang orang yang hidup(HR. Ibnu majah).

III.4 *Embalming* atau Pengawetan Jenazah Menurut Islam

Secara kebahasaan, *Embalming* atau pengawetan mayat berarti tindakan medis pemberian bahan kimia tertentu kedalam sirkulasi jenazah dengan tujuan membunuh kuman/virus penyakit, mencegah pembusukan maupun untuk mempertahankan bentuk jenazah. Salah satu cara melakukan dengan tindakan *meinsisi*/ melalui suntikan pada mayat. Pengawetan jenazah pun di Indonesia sedang dalam pembahasan oleh para Ulama di Indonesia. Menurut sekretaris komisi fatwa MUI Drs Aminnudin Yakub, pengawet jenazah yang digunakan untuk memumifikasikan dan untuk dimusiumkan seperti Firaun adalah haram. seperti dinyatakan dalam keputusan MUI :

1. Hukum menanam/mengubur mayat orang islam adalah wajib.
2. Adapun untuk memufikasikan dan untuk dimusiumkan, MUI berpendapat tidak dapat dibenarkan.

Dalam beberapa kasus pengawetan mayat juga digunakan untuk pengiriman Jenazah, sebagai contoh apabila keluarga jenazah meminta jenazah tersebut dikuburkan di daerah tempat dia berasal sebagai kebutuhan keluarga , adapun juga jenazah yang meninggal di luar negeri/TKW Indonesia yang meninggal di tempat dia bekerja dan ingin dibawa ke negara asalnya. Menurut hukum Islam hal-hal yang harus dilakukan setelah seorang meninggal harus segera pemakaman jenazah, masalah inilah yang sedang diperdebatkan oleh para ulama ulama Indonesia pada saat ini.

Menurut Drs H.Aminnudin yakub sebagai sekretaris komisi fatwa MUI, beliau berpendapat apabila kasus pengawetan jenazah seperti diatas diperbolehkan karena menurut kaidah fiqih kebutuhan keluarga seperti ini kadang-kadang menduduki kedaruratan.

Kaidah Fiqiyah

لَا حَرَامَ مَعَ الشَّرْفِ وَرِقَةٍ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya : Tidak haram bila darurat dan tidak makruh karena hajat.

Menurut kaidah fiqih diatas beliau berpendapat pengawetan mayat tersebut diperboleh dengan alasan kebutuhan keluarga jenazah tersebut. Beliau juga berpendapat tentang pengiriman mayat TKW yang meninggal diluar negeri juga diperbolehkan dengan alasan untuk menghindari terjadinya Fitnah (misalnya mati dicurigai dianiaya di tempat dia meninggal).

Pengawetan mayat juga digunakan sebagai pemberantasan dan mencegah penyakit menular sebagai contoh kasus pes pada tahun 1951, pada saat itu kementerian agama menyelenggarakan konfrensi Alim-Ulama di jakarta terdiri dari PB Muhammadiyah, PB Al-Jamaitul Washilah, PB Nahdlatul Ulama, PB Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII), Majelis Syuro Masyumi Pusat, Masymi PSII dan Kementrian agama. Dalam konferensi itu lahir kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan tersebut hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu ditetapkan oleh ahli-ahli kesehatan dan ahli-ahli agama di daerah yang bersangkutan. Karena menurut kaidah Islam.

﴿ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا ﴾

Artinya : " Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan sekadar kedaruratannya "

Selain kaidah Islam diatas berikut ayat Al-Qur'an yang mendukung keadaan darurat kita diberi keringanan (rukhsah) seperti yang termuat dalam firman Allah :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِيرِ
وَمَا أَهْلَ لَيْعِنِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَاتَّ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya dengan tidak menganiayanya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang (QS. An Nahl (16):115)

2. Membatasi pelaksanaan tindakan tersebut kepada batas yang seminimal-minimalnya dan bila segala jalan lain tak ada lagi.

Pegaweta mayat juga digunakan untuk mengawetkan jenazah yang diperlukan untuk pendidikan. Meskipun dalam al-Quran tidak ada ayat khusus yang menegaskan tentang hukum pengawetan mayat digunakan untuk pendidikan, tetapi banyak ayat-ayat yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan, misalnya janji Allah yang akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya di angkasa luar dan dalam diri manusia itu pun sendiri.

﴿ مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكُتِبَ عَلَيْهِ غَفْرَتُهُ اللَّهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَمَنْ حَفَرَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِي عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكِنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقَ الْحَنَّةِ ﴾

Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. (Q.s. al-Ahqaf(41):53)

Selain itu juga Islam sangat menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad saw pernah bersabda :

تَعَلَّمُوا أَوْ عَلِّمُوا أَوْ تَوَصَّعُوا بِمَعْلَمِيكُمْ
فَلْيَنْوُوا الْمُنْتَعَلِمِيكُمْ

Artinya : Pelajarilah ilmu dan ajarlah manusia dan redahkanlah dirimu kepada guru-gurumu, serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu (H.R at-Tabrani).

Dari ayat-ayat al-Quran dan hadits di atas, jelaslah bahwa pengawetan mayat boleh digunakan untuk pendidikan kedokteran. Namun beggitu, Keringanan ini tidak boleh disalah gunakan. Misalnya dengan merusak mayat yang telah diawetkan karena menurut hukum Islam harus menghormati jenazah sesuai dengan hukum Islam yang telah dijelaskan.

Sebelum mayat muslim dikirimkan dalam kamar mayat dan sebelum diawetkan untuk digunakan sebagai bahan pendidikan haruslah dilakukan segala upacara agama terhadap mayat tersebut, yaitu mewudhukannya, memandikannya, menyelubunginya dengan kain putih bersih dan menyembayangkannya. Apabila mayat tersebut sudah digunakan sebagai bahan pendidikan maka sebaiknya dikumpulkan serta disusun kembali sedapat mungkin bagian-bagian suatu badan yang telah cerai berai untuk dikafani. Sesudah dikafani dikuburkan seperti mayat muslim biasa dengan menghadapkan ke kiblat sedapat mungkin.

BAB IV

KAITAN PANDANGAN MEDIKOLEGAL DAN ISLAM TENTANG *EMBALMING/PENGAWETAN JENAZAH*

Ada pun pandangan kedokteran dan Islam pengawetan jenazah/*embalming*, bahwa :

Embalming/Pengawetan jenazah dilakukan dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mencegah pembusukan pada jenazah yang digunakan untuk pengiriman atas permintaan keluarga, membunuh virus ataupun kuman, bidang pendidikan ataupun digunakan untuk pengiriman jenazah yang diperlukan sebagai pembuktian.

Dalam melakukan *embalming*/pengawetan jenazah harus dikerjakan oleh dokter forensik, dokter umum yang tersertifikasi ataupun dokter yang mengambil *kursus embalming*. Dalam melakukan *embalming*, petugas yang melakukan *embalming* harus melakukan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh dinas kesehatan ataupun oleh instalasi setempat.

Embalming dilakukan harus sesuai dengan kode etik kedokteran yang diliaat dari *Agent, Act, hasil, Utilitarian*. Dalam melakukan *Embalming*, dokter pemeriksa harus memastikan bahwa tubuh manusia tersebut telah mati batang otak dan mati wajar, sedangkan pada mayat yang meninggal tidak wajar (akibat bunuh diri, pembunuhan, kecelakaan, dll) pengawetan baru boleh dilakukan setelah pemeriksaan forensik selesai dilakukan. Dilakukannya pengawetan jenaza sebelum otopsi dapat menyebabkan perubahan serta hilangnya atau berubanya beberapa fakta

forensik. Dokter yang melakukan hal tersebut dapat diancam hukuman karena melakukan tindak pidana menghilangkan barang bukti berdasarkan pasal 233 KUHP.

Agama Islam sangat memperhatikan masalah tentang kodeketeran, pengawetan jenazah dari segi medikolegal dan Islam banyak kesamaan. Dalam segi kodeketeran, benar atau salahnya pengawetan jenazah dilihat dari kode etik kedokteran, sedangkan menurut Islam dilihat dari tujuannya tersebut. Menurut ulama di MUI apabila pengawetan jenazah dilakukan untuk mengirim jenazah atas dasar kebutuhan keluarga dan untuk pembuktian pihak pengadilan diperbolehkan sesuai dengan penjelasan kaidah fiqih. Selain itu, pengawetan jenazah yang dipergunakan untuk pendidikan, menurut Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist. Apabila dalam kasus pengawetan mayat digunakan untuk memusiumkan mayat dan untuk tujuan komersil adalah haram, sesuai dengan Hukum Islam, menyetor penguburan dan tidak ada segi kedaruratannya.

Dalam melakukan pengawetan jenazah harus diingat oleh petugas pengawetan tetap menjaga kehormatan jenazah sebagai manusia. Sebagai mana telah diatur oleh hukum Islam dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits.

Bila pengawetan jenazah dilakukan pada jenazah yang digunakan untuk pendidikan, sebelum diawetkan dilakukanlah segala upacara agama seperti Mewudhukannya, Memandikannya, Menyelubunginya dengan kain putih bersih dan menyembayangkannya. Apabila mayat tersebut sudah digunakan sebagai bahan pendidikan maka seharusnya dikumpulkan serta disusun kembali sedapat mungkin bagian-bagian suatu badan yang telah cerai berai untuk dikafani. Sesudah dikafani

dikuburkan seperti mayat muslim biasa dengan menghadapkan ke kiblat sedapat mungkin.

Sehingga dari sini korelasi yang ada dari pandangan Medikolegal dan Islam mengenai Pengawetan jenaazah/*embalming*, saling mendukung dilihat dari tujuan dan hasil, dilakukannya pengawetan jenaza tersebut dan menghormati jenazah dalam melakukan pengawetan jenazah/*embalming*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Mati dalam bidang kedokteran dikenal dengan beberapa istilah yaitu mati somatis (mati klinis), mati suri (*suspended animation*), mati seluler (mati molekuler), mati serebral, mati otak/ mati batang otak.
2. Tanda kematian terdiri dari tanda pasti dan tanda tidak pasti. Tanda pasti kematian terdiri dari lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, pembusukan, diposera, mummifikasi. Tanda mati tidak pasti seperti terhentinya napas, sirkulasi darah, tonus otot menghilang dan kulit pucat.
3. Tujuan *embalming*/pengawetan jenazah untuk mencegah pembusukan jenazah yang digunakan untuk pengiriman jenazah maupun penundaan penguburan untuk pembuktian di pengadilan, membunuh kuman dan virus pada jenazah yang meninggal terutama akibat penyakit infeksi.
4. *Embalming*/pengawetan jenazah dikerjakan pada jenazah yang dinyatakan oleh dokter pemeriksa telah mati batang otak dan mati wajar, apabila pada kasus mati tidak wajar, pengawetan ditunda sampai telah dilakukan pemeriksaan jenazah (pemeriksaan luar atau otopsi).
5. Prosedur yang harus dilakukan oleh petugas pengawetan jenazah harus memastikan kematian tersebut mati wajar, kecuali ada sertifikat kematian. Melakukan pemeriksaan jenazah dan harus dilengkapi sertifikat pengawetan

yang diakui nasional maupun internasional yang ditandatangani oleh dokter forensik ataupun yang menjadi tanggung jawab proses pengawetan tersebut.

6. teknik atau metode yang sering dipakai dalam melakukan *embalming* antara lain *superficial method*, *Par-enteral method : injection into venous or into arterial, into-abdominal, blood exchange method, clean gel spray, power pack powder, pro guard sheet*.
7. Hukum negara yang mengatur *embalming* adalah pasal 233 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan di muka penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dimana pengawetan jenazah akan menyebabkan sulitnya pembuktian keracuna, bakteriologis. Oleh sebab itu petugas harus memastikan kematian tersebut merupakan kematian wajar.
8. Menurut pandangan Islam tentang pengawetan jenazah jika tujuan pengawetan munasabah dan bermanfaat seperti untuk memberantas penyakit menular, pengiriman jenazah untuk kebutuhan keluarga maupun menghindari fitnah dan untuk pendidikan hukumnya boleh/mubah. Apabila pengawetan mayat digunakan untuk memumifikasikan atau digunakan untuk memusiumkan jenazah, maka pengawetan mayat adalah perbuatan haram yang mesti dijauhi.

V.2 SARAN

1. Menyarankan kepada Dinas kesehatan RI dan pihak terkait memberi pelatihan kepada dokter umum tentang pelaksanaan, teknik, hukum pengawetan jenazah dan pemulasaraan jenazah secara islam, diingat masih terbatasnya dokter spesialis forensik di daerah- daerah terpencil juga diamana golongan islam juga merupakan golongan minoritas.
2. Menyarankan kepada Dinas Kesehatan RI dan pihak terkait mempromosikan penggunaan prosedur pengawetan jenazah dan hukum yang mengatur pengawetan jenazah untuk mencegah terjadinya komplikasi hukum tersebut.
3. Menyarankan kepada lembaga MUI, NU dan Muhammadiyah dibuat keputusan tentang hukum/fatwa yang mengatur pengawetan jenazah sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya 1989. Departemen Agama RI, Mahkota, Surabaya.
- Anonim, 1997, Ilmu Kedokteran Forensik, FKUI. Hal 25-36.
- Anonim, 2002, Prosedur dan enatalaksanaan Pengawetan Jenazah, Dinkes RI.
- Anonim, 2002. Penentuan Mati Batang Otak. Hasil lokakarya Perhimpunan Kedokteran Kegawadaruratan Indonesia.
- Anonim, 2008. Brosur Pengawetan Jenazah. Product by Azex Corporation, Japan.
- Anonim, 2008. Funerals and Funeral Directing. [www.deep-six.com/Deathweb/PAGE221. htm](http://www.deep-six.com/Deathweb/PAGE221.htm), diakses tanggal 30 juli 2008.
- Atmadja S , 2002. Pengawetan Jenazah dan Aspek Medikolegal. Majalah Kedokteran Indonesia, Volum 52, nomer 8, agustus 2002. Hal : 293-7
- Budi Sampurna , 2006. Aspek Etik dan Hukum Kedokteran Praktik Dokter keluarga.
- Encyclopedia Britannica International Edition, 2002. The New Encyclopedia.
- Frederick R, 2000. The Principles and Practice of Embalming, 5th ed., Dallas, TX: Professional Training Schools.
- Haglund WD, 1999. Forensic Taphonomy, the post mortem fate of human remains. Baca Raton: CRP pres. P 165, 486-7
- Hasan Ali M, 1997, Masail Fiqihiya Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Ketemporer Hukum Islam. Hal 135-42.
- Kumpulan Fatwa Masalah Kesehatan, 1965, Fatwa no. 4/1955: 10-73, Majelis Pertimbangan dan Syara, Kementrian Kesehatan RI, Penerbit Djambatan.
- Nashirudin, al-Albany M, 2005, Hukum Pengurusan Jenazah, Media Da'wah , Jakarta, hal. 15-19, 67-73.
- Onishi K, 2007 Embalming Method dalam presentasi makalah INPALMAS, tanggal 22-27 Juli 2007 di Colombo.

- Salma, ummu al-Atsaria, 2007, Ringkasan Cara Pelaksanaan Jenazah. www.Ummusalma.wordpress.com, diakses tanggal 23 juli 2008.
- Siswaja T , 2007. Pengawetan Jenazah. Konas PDFI, tanggal 24-25 agustus 2007 di Medan.
- Spitz WU, 1973. Medicolegal Investigation of death. 2nd ed. Springfield; 1973. P 253-4.
- Rumah Sakit Sukanto,2008, Hasil Survey SOP Pengawetan Jenazah, tanggal 23 juli 2008.
- Wawancara Ahli, 2008. Amnudin Yakub, DRS, Seketaris Bidang Fatwa MUI, tanggal 13 juli 13 juli 2008.
- Wawancara Ahli, Djaja Surya Atmadja, dr, SpF, SH, PHD, DFM, Staf Pengajar Forensik FKUI pada tanggal 29 dan 30 juli 2008.
- Wikipedia, 2008, Sejarah Anatomi, <http://www.wikipedia.bebas.com>, diakses tanggal 15 juli 2008.
- Zuhroni, 2008. Pandangan Islam Teradap Masalah Kedokteran Dan Kesehatan. Hal 180-198.